



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1957

TENTANG

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117) perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal I

Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

- 7.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah denganRp. 4.727.700,-
- 7.2. Urusan Hukum, dikurangkan dengan ...Rp. 1.839.100,-
- 7.3. Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-
Balai Harta Peninggalan, dikurangkan
dengan.....Rp. 384.200,-
- 7.4. Jawatan-Kepenjaraan, Pendidikan Paksa
dan Reklasing, ditambah denganRp.20.704.000,-